



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 242, 2020

LAPAN. Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN STANDARDISASI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk rangka pelaksanaan perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, kaji ulang, pembinaan dan pengawasan standardisasi penerbangan dan antariksa, maka diperlukan kebijakan serta ketentuan-ketentuan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan standardisasi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

tentang Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
 5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, mengawasi dan Kaji Ulang Standar di bidang penerbangan dan antariksa, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang selanjutnya disingkat LAPAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan.
4. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
5. Standar Nasional Indonesia bidang penerbangan dan antariksa yang selanjutnya disebut SNI Keantariksaan adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Standar LAPAN yang selanjutnya disingkat SL adalah persyaratan teknis minimal dari spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman dan ditetapkan oleh Lembaga.

7. Standar Lembaga adalah standar di bidang penerbangan dan antariksa yang terdiri dari SNI Keantariksaan dan SL.
8. Rancangan Standar Nasional Indonesia bidang Penerbangan dan Antariksa yang selanjutnya disebut RSNI Keantariksaan adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh Komite Teknis berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh BSN.
9. Rancangan Standar LAPAN, yang selanjutnya disingkat RSL adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh TPSL berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga.
10. Program Nasional Perumusan Standar yang selanjutnya disingkat PNPS adalah usulan rancangan SNI dari Pemangku Kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu dan sistematis.
11. Program Pengembangan Standar Lembaga yang selanjutnya disingkat PPSL adalah usulan judul rancangan standar di bidang penerbangan dan antariksa dari Lembaga maupun pemangku kepentingan berdasarkan hasil identifikasi yang akan dirumuskan dalam periode tertentu, yang dipublikasikan agar dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.
12. Perumusan Rancangan Standar adalah rangkaian kegiatan yang mencakup proses mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan serta memvalidasi data sampai menjadi rancangan akhir RSNI Keantariksaan dan/atau RSL.
13. Penetapan Standar adalah proses menetapkan rancangan akhir RSNI Keantariksaan dan/atau RSL untuk menjadi SNI Keantariksaan dan/atau SL.
14. Penerapan Standar adalah kegiatan menggunakan SNI Keantariksaan dan/atau SL oleh pelaku/penyelenggara kegiatan di bidang penerbangan dan antariksa.
15. Kaji Ulang Standar adalah kegiatan pengecekan isi dan

format SNI Keantariksaan dan/atau SL untuk ditetapkan kembali, diubah atau diabolisi, dalam rangka menjaga kesesuaian SNI Keantariksaan dan/atau SL terhadap kepentingan nasional/lembaga dan kebutuhan pasar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI Keantariksaan dan/atau SL.

16. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilai Kesesuaian.
17. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian.
18. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/ atau regulasi.
19. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI Keantariksaan.
20. Tanda SL adalah tanda kesesuaian yang ditetapkan oleh LAPAN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar LAPAN.
21. Komite Teknis yang selanjutnya disingkat Komtek adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan BSN, beranggotakan perwakilan Pemangku Kepentingan untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI.
22. Tim Perumus Standar LAPAN yang selanjutnya disingkat TPSL adalah tim yang bertugas melakukan perumusan RSL dan/atau mengkaji ulang SL ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembaga.
23. Sekretariat Perumusan Standar adalah unit organisasi dari suatu Komtek atau TPSL yang berfungsi

- mendukung dan memfasilitasi kegiatan perumusan SNI Keantariksaan dan/atau SL.
24. Tim Penyusun Rancangan Standar yang selanjutnya disingkat TPRS adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja Pengusul/Masyarakat untuk menyusun rancangan standar.
 25. Satuan Kerja Pengusul adalah unit organisasi teknis setingkat eselon II yang mengajukan usulan rancangan standar.
 26. Masyarakat adalah perseorangan/badan usaha/asosiasi atau sekelompok individu yang terlibat dalam penyelenggaraan keantariksaan.
 27. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian.

Pasal 2

- (1) Standardisasi Penerbangan dan Antariksa bertujuan untuk:
 - a. memberikan informasi Standardisasi yang diperlukan oleh pelaku penelitian, pengembangan dan perekayasaan, pemerintah dan pengguna dalam rangka memperlancar arus diseminasi produk penelitian, pengembangan dan perekayasaan penerbangan dan antariksa;
 - b. menghasilkan sejumlah Standar yang mencukupi/sesuai dan selaras dengan standar internasional;
 - c. meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelaksanaan kegiatan serta menjamin tercapainya sasaran program LAPAN;
 - d. Akreditasi dan Sertifikasi yang independen dan kredibel di LAPAN; dan
 - e. menciptakan produk penerbangan dan antariksa yang unggul dan kompetitif.

- (2) Ruang lingkup Standar Lembaga meliputi:
 - a. SNI Keantariksaan; dan
 - b. SL.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Standardisasi, LAPAN menetapkan kebijakan sebagai berikut:
 - a. peningkatan kesadaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan LAPAN dan Masyarakat terhadap Standardisasi;
 - b. peningkatan jaminan mutu barang, jasa, sistem, proses, dan personil dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pengguna, serta pelestarian lingkungan melalui Penerapan Standar dan regulasi teknis;
 - c. peningkatan mutu perumusan Standar serta penyelarasan dengan SNI dan/atau Standar internasional;
 - d. peningkatan infrastruktur Standardisasi; dan
 - e. peningkatan peran aktif dalam kerja sama standardisasi nasional dan internasional.
- (2) Kebijakan pelaksanaan Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. bidang kompetensi yang tertuang dalam rencana strategis LAPAN;
 - b. pengembangan dan pementapan SNI Keantariksaan dan SL, dalam rangka menjamin mutu, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan kegiatan penerbangan dan antariksa;
 - c. pengembangan program jaminan mutu, keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan dengan pengembangan jaringan informasi Standar dan mutu hasil penelitian, pengembangan dan perekayasa penerbangan dan antariksa serta meningkatkan kesadaran Masyarakat terutama di LAPAN tentang pentingnya Standardisasi

- penerbangan dan antariksa;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas penelitian, pengembangan dan perekayasaan penerbangan dan antariksa dalam rangka peningkatan daya saing dan nilai tambah produk penelitian, pengembangan dan perekayasaan penerbangan dan antariksa;
 - f. peningkatan partisipasi aktif LAPAN dalam kegiatan Standardisasi nasional dan internasional; dan
 - g. pengembangan dan penyempurnaan Standardisasi dalam rangka memperoleh pengakuan pada tingkat nasional melalui kerja sama dalam bidang terkait.

BAB II SNI KEANTARIKSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dalam perumusan RSNI Keantariksaan satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standardisasi dibantu oleh tim perumus yang terdiri atas:

- a. Komtek;
- b. Sekretariat Perumusan Standar; dan
- c. TPRS.

Pasal 5

- (1) Komtek beranggotakan para ahli yang menangani lingkup tertentu yang mewakili pemerintah, pakar/akademisi, produsen, dan konsumen.
- (2) Keanggotaan Komtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah gasal dengan jumlah anggota paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Keanggotaan Komtek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua, wakil ketua (jika diperlukan),

sekretaris, dan anggota.

- (4) Komtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSN.
- (5) Komtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyusun dan mengusulkan PNPS;
 - b. menetapkan konseptor dan editor RSNI Keantariksaan;
 - c. melaksanakan PNPS yang ditetapkan oleh BSN;
 - d. melaksanakan pemeliharaan SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menyusun dan merumuskan tanggapan Indonesia terhadap draf Standar internasional dan dokumen lain yang terkait pengembangan Standar internasional;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BSN dalam rangka pengembangan SNI dan internasional sesuai dengan kepentingan nasional;
 - g. melaksanakan evaluasi program kerja dan partisipasi anggota Komtek; dan
 - h. menyusun laporan akhir tahun kinerja Komtek.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Perumusan Standar beranggotakan personil yang berasal dari satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standardisasi.
- (2) Sekretariat Perumusan Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSN.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. sebagai penghubung antara Komtek dengan BSN;
 - b. membantu Komtek dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Komtek;
 - d. menyediakan referensi dan sumber daya anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Komtek;

- e. memelihara rekaman data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Komtek agar dapat diakses dan ditelusuri secara mudah;
- f. menyiapkan rancangan SNI Keantariksaan hasil konsensus dilengkapi dengan informasi pendukung yang diperlukan untuk disampaikan kepada BSN;
- g. memelihara kelancaran komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan Komtek;
- h. memantau dan mengkoordinasikan penyusunan tanggapan Indonesia terhadap draf Standar internasional dan dokumen lain yang terkait pengembangan Standar internasional;
- i. menyiapkan evaluasi program kerja dan partisipasi anggota Komtek; dan
- j. menyiapkan laporan akhir tahun kinerja Komtek.

Pasal 7

- (1) TPRS beranggotakan personil yang berasal dari Satuan Kerja Pengusul dan/atau Masyarakat.
- (2) TPRS sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Komtek.
- (3) TPRS sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun konsep RSNI Keantariksaan sesuai dengan pedoman penulisan SNI;
 - b. menyampaikan usulan RSNI Keantariksaan kepada Komtek melalui Sekretariat Perumusan Standar; dan
 - c. memperbaiki RSNI Keantariksaan berdasarkan hasil rapat teknis dan rapat konsensus.

Bagian Kedua

Penyusunan RSNI Keantariksaan

Pasal 8

Penyusunan RSNI Keantariksaan dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan Standar;
- b. pengajuan usulan rancangan Standar;

- c. PNPS; dan
- d. perumusan RSNI Keantariksaan.

Pasal 9

- (1) Identifikasi kebutuhan Standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standardisasi melalui penelitian dan pengembangan, sosialisasi, diskusi teknis dan/atau referensi lainnya.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Standar disampaikan kepada Kepala LAPAN untuk ditetapkan menjadi PPSL.
- (3) PPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala LAPAN untuk periode 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) PPSL selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk TPRS, penyusunan serta pengajuan usulan rancangan Standar.

Pasal 10

- (1) Pengajuan usulan rancangan Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan oleh TPRS kepada Sekretariat Perumusan Standar untuk diverifikasi.
- (2) Dalam mengajukan usulan rancangan Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. draf RSNI Keantariksaan/*outline*; dan
 - b. proposal ajuan.
- (3) Draf RSNI Keantariksaan/*outline* dan proposal ajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan pedoman SNI.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Perumusan Standar melakukan verifikasi usulan rancangan Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup Komtek;

- b. format penulisan rancangan Standar; dan
 - c. metode pengembangan RSNI Keantariksaan.
- (2) Metode pengembangan SNI Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pengembangan sendiri (tidak mengadopsi Standar internasional, merupakan hasil penelitian);
 - b. adopsi modifikasi Standar atau publikasi internasional; atau
 - c. adopsi identik Standar atau publikasi internasional publikasi ulang-cetak ulang (*republication reprint*).
- (3) Apabila usulan rancangan Standar telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Perumusan Standar mengajukan usulan PNPS kepada BSN.

Pasal 12

- (1) Usulan PNPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BSN untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) RSNI Keantariksaan yang telah ditetapkan pada PNPS dapat segera dilakukan proses perumusan Standar.
- (3) Dalam hal proses perumusan RSNI Keantariksaan yang termasuk dalam PNPS tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan maka dapat dilakukan perpanjangan pada tahun berikutnya.
- (4) Perpanjangan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibatasi hanya 1 (satu) kali perpanjangan, apabila setelah masa proses perumusan RSNI Keantariksaan tidak dapat diselesaikan maka harus diusulkan kembali sebagai PNPS baru.

Pasal 13

- (1) Perumusan RSNI Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan berdasarkan PNPS yang telah ditetapkan oleh BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

- (2) Perumusan RSNi Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme rapat teknis dan rapat konsensus yang melibatkan Komtek, TPRS, dan Sekretariat Perumusan Standar.
- (3) RSNi Keantariksaan yang telah melalui mekanisme rapat konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BSN untuk diproses lebih lanjut dan ditetapkan menjadi SNI Keantariksaan oleh Kepala BSN.

Bagian Ketiga

Penerapan dan Penilaian Kesesuaian SNI Keantariksaan

Pasal 14

- (1) Penerapan SNI Keantariksaan, terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. bersifat sukarela; atau
 - b. bersifat wajib.
- (2) Penerapan SNI Keantariksaan yang bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterapkan oleh para pelaku usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penerapan SNI Keantariksaan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b ditetapkan oleh Kepala LAPAN selaku regulator dengan mempertimbangkan kepentingan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan penerbangan dan antariksa dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penilaian kesesuaian dilakukan untuk menilai apakah metode, proses, produk, jasa dan personil telah sesuai dengan ketentuan SNI Keantariksaan.
- (2) Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengujian;

- b. inspeksi; dan/atau
 - c. sertifikasi.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk menetapkan satu atau lebih karakteristik bahan, proses atau metode berdasarkan SNI Keantariksaan.
 - (4) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap produk, jasa, proses, sistem atau instalasi atau setiap rancangannya serta penentuan kesesuaiannya terhadap persyaratan tertentu yang didasarkan pada SNI Keantariksaan.
 - (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa kegiatan sertifikasi produk, sertifikasi jasa, sertifikasi sistem, sertifikasi proses, sertifikasi personal, dan sertifikasi lainnya yang dimaksudkan untuk menyatakan kesesuaiannya terhadap SNI Keantariksaan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh LPK yang terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang sesuai
- (2) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI.
- (3) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala LAPAN berdasarkan surat penunjukan.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan SNI Keantariksaan oleh pihak yang menerapkan Standar dilakukan audit pengawasan oleh LPK berdasarkan penunjukkan oleh Kepala LAPAN.

- (2) Audit pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terhadap penerapan SNI Keantariksaan yang bersifat wajib.
- (3) Hasil audit pengawasan SNI Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standardisasi untuk dilaporkan kepada Kepala LAPAN.

Bagian Kelima

Kaji Ulang

Pasal 18

- (1) SNI Keantariksaan dikaji ulang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kaji ulang SNI Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komtek.
- (3) Hasil kaji ulang dapat berupa ralat, amandemen, revisi, abolisi, atau tetap tanpa perubahan.
- (4) Hasil kaji ulang SNI Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat direkomendasikan kepada Kepala BSN untuk:
 - a. menetapkan kembali SNI Keantariksaan;
 - b. mengubah SNI Keantariksaan; atau
 - c. mengabolisi SNI Keantariksaan.

BAB III

STANDAR LAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Dalam perumusan RSL satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standardisasi dibantu oleh tim perumus yang terdiri atas:

- a. TPSL;
- b. Sekretariat Perumusan Standar; dan
- c. TPRS.

Pasal 20

- (1) TPSL beranggotakan personil yang kompeten di lingkungan LAPAN yang diusulkan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standardisasi.
- (2) Keanggotaan TPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil dengan jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Keanggotaan TPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua, wakil ketua (jika diperlukan), sekretaris, dan anggota.
- (4) TPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LAPAN.
- (5) TPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perumusan SL berdasarkan PPSL yang ditetapkan oleh Kepala LAPAN;
 - b. melaksanakan pemeliharaan SL sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. melaksanakan evaluasi program kerja dan partisipasi anggota TPSL; dan
 - d. menyusun laporan akhir kinerja TPSL.

Pasal 21

- (1) Sekretariat Perumusan Standar beranggotakan personil yang berasal dari satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standardisasi.
- (2) Sekretariat Perumusan Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LAPAN.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membantu TPSL dalam melaksanakan tugasnya;

- b. memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan TPSL;
- c. menyediakan referensi dan sumber daya anggaran yang diperlukan untuk kegiatan TPSL;
- d. memelihara rekaman data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan TPSL agar dapat diakses dan ditelusuri secara mudah;
- e. menyiapkan RSL hasil konsensus dilengkapi dengan informasi pendukung yang diperlukan untuk disampaikan kepada LAPAN; dan
- f. memelihara kelancaran komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan TPSL.

Pasal 22

- (1) TPRS beranggotakan personil yang berasal dari Satuan Kerja Pengusul.
- (2) TPRS sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua TPSL.
- (3) TPRS sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun konsep RSL sesuai dengan pedoman penulisan SNI;
 - b. menyampaikan usulan RSL kepada TPSL melalui Sekretariat Perumusan Standar; dan
 - c. memperbaiki RSL berdasarkan hasil rapat teknis dan rapat konsensus.

Bagian Kedua

Perumusan dan Penetapan SL

Pasal 23

Penyusunan SL dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan Standar;
- b. pengajuan usulan rancangan Standar;
- c. perumusan RSL; dan
- d. penetapan SL.

Pasal 24

- (1) Identifikasi kebutuhan Standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standardisasi melalui penelitian dan pengembangan, sosialisasi, diskusi teknis dan/atau referensi lainnya.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Standar disampaikan kepada Kepala LAPAN untuk ditetapkan menjadi PPSL;
- (3) PPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan;
- (4) PPSL selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk TPRS, penyusunan serta pengajuan usulan rancangan Standar.

Pasal 25

- (1) Pengajuan usulan rancangan Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b disampaikan oleh TPRS kepada Sekretariat Perumusan Standar untuk diverifikasi.
- (2) Dalam mengajukan usulan rancangan Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. Surat Pengantar; dan
 - b. Draf RSL/*outline*.
- (3) Draf RSL/*outline* atau rancangan Standar dan proposal ajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan pedoman perumusan Standar.

Pasal 26

- (1) Sekretariat Perumusan Standar melakukan verifikasi usulan rancangan Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sesuai dengan format penulisan rancangan Standar.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi usulan rancangan Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila rancangan Standar tersebut merupakan hasil litbang dan hanya

akan berlaku di lingkungan LAPAN maka akan diproses menjadi SL.

Pasal 27

- (1) Perumusan RSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan berdasarkan PPSL yang telah ditetapkan oleh Kepala LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perumusan RSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme rapat teknis dan rapat konsensus yang melibatkan TPSL, TPRS, dan Sekretariat Perumusan Standar.
- (3) RSL yang telah melalui mekanisme rapat konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses lebih lanjut dan ditetapkan menjadi SL oleh Kepala LAPAN.

Pasal 28

- (1) RSL ditetapkan menjadi SL dengan keputusan Kepala LAPAN.
- (2) Kepala LAPAN dapat meminta klarifikasi kepada TPSL terhadap usulan penetapan SL bilamana terdapat hal substansial yang dianggap penting.
- (3) Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala LAPAN dapat menyetujui atau menolak penetapan SL.
- (4) Dalam hal Kepala LAPAN menyetujui, usulan penetapan SL dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Kepala LAPAN.
- (5) Dalam hal Kepala LAPAN menolak, Kepala LAPAN melalui satuan kerja yang mempunyai fungsi menyusun peraturan perundang-undangan mengembalikan kepada pengusul disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga
Penerapan SL dan Penilaian Kesesuaian

Pasal 29

Penerapan Standar berupa SL bersifat wajib bagi satuan kerja teknis di lingkungan LAPAN.

Pasal 30

- (1) Penilaian kesesuaian dilakukan untuk menilai kesesuaian metode, proses, produk, jasa dan personil dengan ketentuan SL yang ditetapkan Kepala LAPAN.
- (2) Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengujian;
 - b. inspeksi; dan/atau
 - c. sertifikasi
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk menetapkan 1 (satu) atau lebih karakteristik bahan, proses atau metode berdasarkan SL.
- (4) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap produk, jasa, proses, sistem atau instalasi atau setiap rancangannya serta penentuan kesesuaiannya terhadap persyaratan tertentu yang didasarkan pada SL.
- (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa kegiatan sertifikasi produk, sertifikasi jasa, sertifikasi sistem, sertifikasi proses, sertifikasi personal, dan sertifikasi lainnya yang dimaksudkan untuk menyatakan kesesuaiannya terhadap SL.

Pasal 31

- (1) Kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan oleh tim penilaian kesesuaian SL yang diusulkan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standardisasi dan ditetapkan oleh Kepala LAPAN.

- (2) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SL.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan SL oleh pihak yang menerapkan Standar dilakukan audit pengawasan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala LAPAN.
- (2) Audit pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SL.
- (3) Hasil audit pengawasan SL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standardisasi untuk dilaporkan kepada Kepala LAPAN.

Bagian Kelima

Kaji Ulang

Pasal 33

- (1) SL dikaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kaji ulang SL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan Standardisasi yang dilakukan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standardisasi.
- (3) Kaji ulang SL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPSL.
- (4) Hasil kaji ulang SL dapat berupa revisi, tanpa perubahan, atau usulan baru untuk ditetapkan oleh Kepala LAPAN.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standardisasi melakukan pembinaan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Lembaga ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. konsultasi; dan
 - d. kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan atas nama LAPAN.

Pasal 35

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Lembaga ini perlu disusun mengenai:
 - a. tata cara perumusan standar bidang penerbangan dan antariksa;
 - b. tata cara penerapan dan penilaian kesesuaian standar bidang penerbangan dan antariksa; dan
 - c. tata cara pengawasan pelaksanaan standar bidang penerbangan dan antariksa.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dalam hal lembaga belum mampu bertindak sebagai penilai kesesuaian untuk SNI Keantariksaan yang bersifat sukarela, BSN dapat menunjuk lembaga penilai kesesuaian berdasarkan surat penunjukan.

- (2) Dalam hal lembaga belum mampu bertindak sebagai penilai kesesuaian untuk SNI Keantariksaan yang bersifat wajib, LAPAN dapat menunjuk lembaga penilai kesesuaian berdasarkan surat penunjukan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA